



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung Kode Pos 56219
Telepon 0293 491119 Faximile 0293 493423
Surat Elektronik: rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman: rsud.temanggungkab.go.id

SP (E-PURCHASING)

Nomor : 027.1 / 14 / DAK-SGM / VI / 2025
Tanggal : 2 Juni 2025

Kegiatan	: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Paket Pekerjaan	: Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
PPK	: dr. Cahyadi Tri Stiyanto
Sumber Dana	: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
Pagu Paket	: Rp 613.620.000,-
Nilai Kontrak	: Rp 580.500.000,-
Kode Rekening	: 1.02.0.00.0.00.01.0001-1.02.02.2.01.0014-520207010024
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 2 Juni 2025 – 30 Agustus 2025 (90 hari)
Pelaksana	: PT. Sekarguna Medika
Alamat	: Jl. Ciputat Raya No.64, RT.2/RW.12, Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310
N P W P	: 01.541.531.8013.000
No. Rekening	: 1010092378296 (Bank Mandiri Cab. Jakarta Pondok Indah)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung Kode Pos 56219
Telepon 0293 491119 Faximile 0293 493423
Surat Elektronik: rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman: rsud.temanggungekab.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) : RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 027.1/14/DAK-SGM/VI/2025 TANGGAL : 2 Juni 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Cahyadi Tri Stiyanto
Jabatan : Kasi Pelayanan Medis
Alamat : RSUD Kabupaten Temanggung

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Nama : PT. Sekarguna Medika
Alamat : Jl. Ciputat Raya No.64, RT.2/RW.12, Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310

yang dalam hal ini diwakili oleh : Yosefin Christina C. K. selaku Direktur selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang					
Daftar Produk Paket FKS-P2505-11844878					
NO	URAIAN	Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jml. Harga (Rp.)
1	Neonatal Phototherapy Unit NOVOS Bilisphere 360 Led	3	Unit	192.500.000	577.500.000
				Ongkir	3.000.000
				TOTAL	580.500.000

TERBILANG : Lima Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
Keterangan : Harga sudah termasuk pajak

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.

2) Penyedia memiliki kewajiban :

a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain

- yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Agustus 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa :
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki hak :
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 Agustus 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
Jl. Gajah Mada No.1A Temanggung, Jawa Tengah Kode Pos 56219

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima selambat-lambatnya pada 30 Agustus 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menemukan bahwa:

	b.1 barang rusak akibat cacat produksi; b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan/atau b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini. Maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut. c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima. d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengandung cacat mutu atau kerusakan. e. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja. 6. Harga a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini. b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya <i>overhead</i>, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual. c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga. 7. Perpajakan Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP. 8. Pengalihan dan/atau subkontrak a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>), konsolidasi, atau pemisahan. b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (<i>minor</i>), pengadaan ambulans, <i>ready mix</i>, <i>hot mix</i> dan lain sebagainya. 9. Perubahan SP a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP. b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 10. Peristiwa Kompensasi Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia. 11. Hak Atas Kekayaan Intelektual a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun. b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan
--	--

atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan ~~[sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]~~; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. **Penyelesaian Perselisihan**
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19. **Larangan Pemberian Komisi**
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. **Masa Berlaku SP**
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama RSUD Kabupaten Temanggung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  At. Cahyadi Tri Stiyanto NIP. 19820613 201101 1 004	Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO) PT. Sekarguna Medika  Yosefin Christina C. K. Direktur
--	---

VERIFIKASI DOKUMEN KONTRAK BAGIAN PEMBANGUNAN		
JABATAN	PARAF	TANGGAL
KABAG		16/6.25
VERIFIKATOR		16/6

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
RSUD Kabupaten Temanggung
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan (KSO)
PT. Sekarguna Medika



Yosefin Christina C. K.
Direktur

Informasi Paket

Etalase Produk	: Fasilitas Kesehatan Sektoral Kemenkes	Tanggal Buat	: 28 Mei 2025
ID Paket	: FKS-P2505-11844878	Tanggal Ubah	: 2 Juni 2025
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	Harga Total	: Rp 580.500.000,00
Instansi	: Kab. Temanggung		Lima Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
Satuan Kerja	: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Gajah Mada No. 1 A Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 00.2877942533000	Tanggal Kurs	: 28-5-2025
Sumber Dana	: APBD (1.02.02.2.01.0014.5.2.02.08.01.0011.) : APBD (1.02.02.2.01.0014.5.2.02.07.01.0011.) : APBD (1.02.02.2.01.0014.5.2.02.07.01.0024.) : APBD (1.02.02.2.01.0014.5.2.02.07.01.0015.) : APBD (1.02.02.2.01.0014.5.2.02.07.01.0001.) : APBD (1.02.02.2.01.0014.5.2.02.07.01.0004.) : APBD (1.02.02.2.01.0014.5.2.02.07.01.0021.) : APBD (1.02.02.2.01.0014.5.2.02.07.01.0029.)	Tahun Anggaran	: 2025

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
dr. Cahyadi Tri Stiyanto 08122941127 cstiyanto@gmail.com	dr. Cahyadi Tri Stiyanto 08122941127 cstiyanto@gmail.com	PT. Sekarguna Medika Jl. Ciputat Raya No 64 Rt 001 Rw 12, Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Kota Adm.Jakarta Selatan mail@sekarguna.co.id -	PT. Sekarguna Medika Jl. Ciputat Raya No 64 Rt 001 Rw 12, Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Kota Adm.Jakarta Selatan mail@sekarguna.co.id

Daftar Pesanan

Nama Produk	NOVOS Bilisphere 360 Led
Manufaktur	
Kuantitas	3
Harga Satuan	Rp 192.500.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 3.000.000,00
Tanggal Pengiriman	30-8-2025 (30 Agustus 2025)
Total Harga	Rp 580.500.000,00
Catatan	Harga dan ongkos kirim kami setuju, kalibrasi 1x, dan jangka waktu kontrak maksimal 90 hari kalender terhitung dari tanggal terakhir kesepakatan negosiasi ini. Terima kasih.

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

Informasi Riwayat Negosiasi

ID Paket : FKS-P2505-11844878
 Nama Paket : Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

1. Harga Awal

Tanggal Revisi : 28 Mei 2025
 Total Harga Paket : Rp 577.500.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
NOVOS Bilisphere 360 Led	3	IDR	Rp 192.500.000,00	Rp 0,00		Harga sudah termasuk pajak dan ongkos kirim, kalibrasi alat dilakukan 3 kali. Jangka waktu kontrak maksimal 90 hari kalender.	Rp 577.500.000,00

2. Rev. 1

Tanggal Revisi : 28 Mei 2025
Total Harga Paket : Rp 510.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
NOVOS Bilisphere 360 Led	3	IDR	Rp 170.000.000,00	Rp 0,00	25 Agustus 2025	Harga sudah termasuk pajak dan ongkos kirim, kalibrasi alat dilakukan 3 kali. Jangka waktu kontrak maksimal 90 hari kalender.	Rp 510.000.000,00

3. Rev. 2

Tanggal Revisi : 28 Mei 2025
Total Harga Paket : Rp 587.500.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
NOVOS Bilisphere 360 Led	3	IDR	Rp 192.500.000,00	Rp 10.000.000,00	25 Agustus 2025		Rp 587.500.000,00

4. Rev. 3

Tanggal Revisi : 28 Mei 2025

Total Harga Paket : Rp 519.750.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
NOVOS Bilisphere 360 Led	3	IDR	Rp 173.250.000,00	Rp 0,00	25 Agustus 2025	Harga sudah termasuk pajak dan ongkos kirim. Kalibrasi setiap alat 3x. Jangka waktu kontrak maksimal 90 hari kalender.	Rp 519.750.000,00

5. Rev. 4

Tanggal Revisi : 30 Mei 2025

Total Harga Paket : Rp 583.500.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
NOVOS Bilisphere 360 Led	3	IDR	Rp 192.500.000,00	Rp 6.000.000,00	25 Agustus 2025	Setiap alat hanya kami kalibrasi diawal sebanyak 1 kali	Rp 583.500.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

6. Rev. 5

Tanggal Revisi : 31 Mei 2025

Total Harga Paket : Rp 577.500.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
NOVOS Bilisphere 360 Led	3	IDR	Rp 192.500.000,00	Rp 0,00	28 Agustus 2025	Mohon disepakati untuk biaya ongkos kirimnya. Untuk kalibrasi 1x, dan jangka waktu kontrak maksimal 90 hari kalender terhitung dari tanggal terakhir kesepakatan negosiasi ini. Terima kasih.	Rp 577.500.000,00

7. Rev. 6

Tanggal Revisi : 2 Juni 2025

Total Harga Paket : Rp 580.500.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
NOVOS Bilisphere 360 Led	3	IDR	Rp 192.500.000,00	Rp 3.000.000,00	28 Agustus 2025	Mohon disepakati untuk biaya ongkos kirimnya. Untuk kalibrasi 1x, dan jangka waktu kontrak maksimal 90 hari kalender terhitung dari tanggal terakhir kesepakatan negosiasi ini. Terima kasih.	Rp 580.500.000,00

8. Rev. 7

Tanggal Revisi : 2 Juni 2025
Total Harga Paket : Rp 580.500.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
NOVOS Bilisphere 360 Led	3	IDR	Rp 192.500.000,00	Rp 3.000.000,00	30 Agustus 2025	Harga dan ongkos kirim kami setuju, kalibrasi 1x, dan jangka waktu kontrak maksimal 90 hari kalender terhitung dari tanggal terakhir kesepakatan negosiasi ini. Terima kasih.	Rp 580.500.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

SPESIFIKASI TEKNIS
PENGADAAN BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
ALAT FOTOTERAPI

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada pasien di Ruang Pelayanan Intensif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, dibutuhkan *Neonatal Phototherapy Unit*.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
- Melakukan pengadaan *Neonatal Phototherapy Unit* untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025
2. Tujuan
- Mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan di Ruang Pelayanan Intensif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025

C. NAMA SATUAN KERJA

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

D. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Pengadaan ini dibiayai dari Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2025 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 613.620.000 (Enam Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

90 (sembilan puluh) hari kalender.

F. LINGKUP PEKERJAAN

Nama Paket : Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Kode RUP : 59384589

Spesifikasi Teknis	Keterangan
1. Spesifikasi Kualitas	• Air temperatur display : 0°C-51°C • Skin temperatur display : 0°C-51°C • Screen : 5,1 inches touch screen • Lamp life time : 20.000 hours • Lamp type : 16 pcs blue ligt LED tubes • Intensity : 120MW/cm²/nm • Spectral imadiance: 420-480nm • IV Pole Weight limit : 2 kg • Monitro Shelf Weight Limit : 6 kg • Area penyinaran 360° • Suplay Voltage : 220VAC+%10-50-60HZ • ALARM - High Skin Temperatur Alarm : +1°C - Low Skin Temperature Alarm : -1°C - High Ambient Air Temperature : >37°C - Low Ambient Air Temperature : ≤37°C

	- Skin Probe Failure - Therapy Ended Alarm - Lamp Usage Time
2. Spesifikasi Kuantitas	3 unit
3. Spesifikasi Waktu	90 Hari Kalender
4. Spesifikasi Layanan	• Sanggup mengirimkan barang sampai lokasi yang sudah ditentukan; • Sudah termasuk pemasangan/ instalasi alat di lokasi RSUD Temanggung; • Memberikan garansi minimal 1 tahun, klaim garansi dibantu oleh penyedia; • Memberikan kalibrasi minimal 1 kali; • Pemeriksaan barang pada saat penerimaan adalah Item barang sesuai dengan spesifikasi; Catatan : • Spesifikasi kinerja di atas bukan merupakan dasar perhitungan pembayaran, tapi merupakan SYARAT PEMBAYARAN hasil pekerjaan, artinya perhitungan pembayaran berdasarkan spesifikasi jumlah di bawah ini akan dilakukan apabila sudah memenuhi kriteria spesifikasi kinerja di atas.
5. Spesifikasi Fungsi/Kinerja	Bahwa fototerapi akan dipakai untuk perawatan pasien di ruang pelayanan intensif RSUD Kabupaten Temanggung.
Rancangan kontrak ditetapkan menggunakan Surat Pesanan sesuai yang tertuang di aplikasi <i>E-purchasing</i> .	

Temanggung, 25 Maret 2025
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan
 RSUD Kabupaten Temanggung



dr. Cahyadi Tri Stiyanto
 NIP. 19820613 201101 1 004

RENCANA ANGGARAN & BELANJA (RAB)
PENGADAAN BARANG

No	Komponen	Vol.	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	Biaya Barang				
1	Neonatal Phototherapy Unit	3	unit	204.540.000	613.620.000
	Sub total biaya barang				613.620.000
	GRAND TOTAL				613.620.000

Harga sudah memperhitungan PPN 11%

Temanggung, 25 Maret 2025
Pejabat Pembuat Komitmen



dr. Cahyadi Tri Stiyanto
NIP. 19820613 201101 1 004

KAJIAN TEKNIS NEONATAL PHOTOTHERAPY

NO	DATA SPESIFIKASI	PT SEKAR GUNA MEDIKA (Phototherapy Bhilisphere 360° LED)
1	Supply Voltage	220VAC+%-10-50-60Hz
2	Layar	LCD 5,1 inches touch screen
3	Garansi (Tahun)	1 Tahun
4	Kalibrasi	Include Kalibrasi 1 Tahun
5	After sales	Teknisi standby Jakarta
6	Fitur dan Pengoperasian	Penyinaran Lampu 360°, Completed with skin probe and water probe, Air Temp.Display : 0°C-51°C, Skin Tem Display : 0°C-51°C, Lamp Type : 16 pcs Blue Light LED, Intensity : 120MW/cm2/nm, Spectral Imadiance : 420-480 nm
7	Lifetime Lampu Phototherapy	20.000 hours
8	Alarm Monitoring	• High Skin Temp Alarm : +1°C • Low Skin Temp Alarm : -1°C • High Ambient Air Temperature : >37°C • Low Ambient Air Temperature : <37°C • Skin Probe Failure • Therapy Ended Alarm • Lamp Usage Time
9	Populasi Alat Terdekat	RSUD Tidar Magelang, RS Jiwa Prof. dr. Soerojo Magelang, RSUD Sleman, RSUD Kota Yogyakarta, RSUP Dr. Kariadi Semarang, RSUD Kota Salatiga, RSUD KRT. Setjonegoro Wonosobo

Pejabat Pembuat Komitmen



dr. Cahyadi Tri Stiyanto
NIP. 19820613 201101 1 004

Temanggung, 20 Maret 2025
Staff Teknis Elektromedis



Nurul Aini, A. Md
NIP. 19960312 202202 2 002

Mengetahui,
Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Temanggung



dr. Tetty Kumilawati, Sp.S., M.Kes
NIP. 19760401 200312 2 010

Temanggung, 18 Maret 2025

Kepada

PPK Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kab/ Kota Tahun 2025

Berdasarkan hasil presentasi/ telaah alat *Neonatal Phototherapy Unit* yang telah dilaksanakan di RSUD Temanggung, kami mengusulkan :

1. Penyedia (centang yang dipilih)

☒ PT. Sekarguna Medika merk Novos Bilisphere 360 LED

☐ PT. Biotech Farma merk BTF Medical Phototherapy

2. Alasan pemilihan (berdasarkan efektifitas, efisiensi, tinjauan medis lainnya)

..... Lebih cepat menurunkan kadar bilirubin total serum

..... Menurunkan hari lama rawat

..... Bayi dan ibu lebih nyaman karena lama fototerapi pendek

User Pengusul

1. Dani Okta Ratriyana, S.Kep.Ns
sebagai Kepala Ruang PICU NICU

..... 